



SALINAN

BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan usaha dan/atau investasi merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan kemampuan dan daya saing daerah, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk meningkatkan investasi dan kemudahan usaha, diperlukan upaya dari Pemerintah Daerah untuk memberikan dukungan bagi Masyarakat dan/atau Investor guna mempermudah setiap kegiatan usaha melalui pemberian insentif dan kemudahan investasi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah kepada masyarakat dan/atau investor yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU

dan

BUPATI PULANG PISAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan Warga Negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
6. Investor adalah penanam modal perseorangan dan/atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
7. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di Daerah.
8. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di Daerah.
9. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
10. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis.
11. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
12. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang ditakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
13. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini yaitu sebagai pedoman serta jaminan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pemberian Insentif dan kemudahan investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk:
- a. mendorong peningkatan investasi di Daerah;
 - b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
 - c. memberikan dukungan bagi Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan usaha;
 - d. meningkatkan kemampuan dan daya saing Daerah;
 - e. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
 - f. menciptakan lapangan kerja; dan
 - g. mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Pemberian Insentif dan/atau kemudahan investasi dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi;
- c. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diberikan;
- d. jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan;
- e. tata cara Pemberian Insentif dan/atau kemudahan investasi;
- f. jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam melakukan Investasi;
- g. hak dan kewajiban Masyarakat dan/atau Investor; dan
- h. evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau pemberian Kemudahan investasi.

BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor; dan
 - b. memberikan kebijakan fiskal dan non fiskal atas pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai dengan potensi yang ada di Daerah.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pada kemampuan keuangan Daerah dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 6

- (1) Pemberian Insentif dan/atau kemudahan investasi diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:
 - a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
 - b. menyerap tenaga kerja;
 - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. pembangunan infrastruktur;
 - h. melakukan alih teknologi;
 - i. melakukan industri pionir;
 - j. melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - k. bermitra dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Koperasi;
 - l. industri yang menggunakan barang, modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
 - m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah;
 - n. berorientasi ekspor; dan/atau
 - o. mendukung program *food estate*.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjelasan teknis dan pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN YANG DIBERIKAN

Pasal 7

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
- a. pemberian bantuan Modal kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
 - b. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
 - c. bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah; dan/atau
 - d. rekomendasi bunga pinjaman rendah.
- (2) Pemberian Kemudahan Investasi dapat berbentuk:
- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman Modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
 - h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
 - j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran teknis bentuk Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bentuk Kemudahan Investasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V JENIS USAHA

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah; dan/atau
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat.
- (3) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlokasi di Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada rencana umum penanaman modal daerah atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi daerah dan nilai tambah di Daerah.

BAB VI TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Bagian Kesatu Tahapan

Pasal 9

- Tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor dilakukan melalui tahapan:
- a. permohonan;
 - b. verifikasi; dan
 - c. penetapan.

Bagian Kedua
Permohonan

Pasal 10

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang ingin mendapatkan insentif dan/atau kemudahan investasi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. lingkup usaha;
 - b. kinerja manajemen;
 - c. perkembangan usaha; dan
 - d. kebutuhan insentif dan/atau kemudahan investasi.
- (3) Khusus untuk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi, pengajuan permohonan cukup memuat kebutuhan insentif dan/atau kemudahan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.
- (4) Bupati menindaklanjuti permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dengan melakukan verifikasi.
- (5) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati membentuk Tim verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai format, tata cara pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Verifikasi

Pasal 11

- (1) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) melaksanakan proses verifikasi didasarkan pada:
 - a. kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
 - b. jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim melakukan penilaian untuk menentukan bentuk insentif dan/atau kemudahan investasi yang akan diberikan kepada pemohon.
- (3) Bentuk insentif dan/atau kemudahan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada jumlah kriteria yang dipenuhi oleh pemohon.

- (4) Dalam melaksanakan verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (5) Tim verifikasi menyampaikan hasil verifikasi berupa rekomendasi kepada Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Penetapan

Pasal 12

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) menjadi dasar pertimbangan bagi Bupati untuk menetapkan pemohon yang mendapatkan insentif dan/atau kemudahan investasi.
- (2) Pemohon yang mendapatkan insentif dan/atau kemudahan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. alamat pemohon;
 - c. bidang usaha atau kegiatan investasi;
 - d. bentuk insentif dan/atau kemudahan;
 - e. jangka waktu insentif; dan
 - f. hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan investasi.

Bagian Kelima

Standar Operasional Prosedur

Pasal 13

- (1) Bupati menetapkan standar operasional prosedur pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI PEMBERIAN INSENTIF
DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 14

- (1) Jangka waktu pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Frekuensi pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi hanya diberikan 1 (satu) kali untuk setiap jenis usaha atau kegiatan investasi.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN DAN SANKSI

Pasal 15

Masyarakat dan/atau Investor berhak:

- a. mendapatkan informasi dan pelayanan pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi; dan
- b. mendapatkan insentif dan/atau kemudahan investasi sesuai standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.

Pasal 16

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang mendapatkan insentif dan/atau kemudahan investasi berkewajiban:
 - a. menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal;
 - b. menghormati karakteristik dan budaya daerah berdasarkan tata nilai kehidupan masyarakat;
 - c. tidak mengalihkan Pemberian Insentif dan/atau kemudahan investasi kepada pihak lain;
 - d. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian apabila Masyarakat dan/atau Investor menghentikan, meninggalkan, atau melantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang investasi;
 - e. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang dapat merugikan negara;
 - f. menjaga kelestarian lingkungan hidup, sosial, dan budaya masyarakat setempat;

- g. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;
 - h. turut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah terutama masyarakat setempat; dan
 - i. mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai pedoman Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. nama badan usaha;
 - b. bidang usaha;
 - c. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diperoleh; dan
 - d. penggunaan Insentif.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai format dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang mendapatkan insentif dan/atau kemudahan investasi, tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. pemberhentian pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi yang diberikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi yang telah diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal.
- (4) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dapat ditinjau kembali jika berdasarkan hasil evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 20

Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

Masyarakat dan/atau investor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g dikenai pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 15 Oktober 2024

Pj. BUPATI PULANG PISAU,

Ttd

NUNU ANDRIANI

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 15 Oktober 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,**

Ttd

TONY HARISINTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024 NOMOR 04
NO. REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH: (04,67/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya

**Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Pulang Pisau,**

KIKI INDRAWAN, S.T., S.H., M.H.

NIP. 19790516 200501 1 006



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

I. UMUM

Kegiatan investasi telah menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional dan perekonomian daerah. Kegiatan investasi di Kabupaten Pulang Pisau selama ini sangat berperan penting antara lain dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumberdaya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto, serta mengembangkan usaha mikro, kecil dan dan koperasi.

Pengaturan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. Dimana dalam Pasal 278 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan Daerah, penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan Insentif dan/atau Kemudahan kepada masyarakat dan/atau Investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kesetaraan" adalah perlakuan yang sama terhadap Investor tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/ atau Investor.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah bentuk pertanggung jawaban atas Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "efektif dan efisien" adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan dan berkelanjutan” adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “alih teknologi” adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan, atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “industri pionir” adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, dan memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “penelitian” adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.

Yang dimaksud dengan “pengembangan” adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung hasil

penelitian yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya sehingga dapat meningkatkan fungsi dan manfaat bagi masyarakat.

Yang dimaksud dengan “inovasi” adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “bermitra” adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelatihan vokasi” adalah kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan untuk bekerja dan/ atau berwirausaha.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi" antara lain bentuk kemudahan dalam memproses kepemilikan lahan, penyediaan data dan informasi terkait lahan dan lokasi, dan mediasi penyelesaian sengketa.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain bentuk kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah bagi para Masyarakat dan/atau Investor yang akan mengurus proses sertifikasi dan standarisasi usahanya, misalnya bantuan dalam penyediaan data dan informasi terkait pemenuhan sertifikasi dan standarisasi usaha.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kemitraan” adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "lokasi tertentu" antara lain usaha yang berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, dan/atau berada di kawasan strategis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "perizinan khusus" antara lain usaha yang memerlukan perizinan dari kementerian/lembaga tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “karakteristik” adalah sesuatu yang membedakan atau ciri khas dari suatu karakter masyarakat disekitar lokasi usaha atau kegiatan investasi.

Yang dimaksud dengan “budaya daerah” adalah suatu kebiasaan dalam wilayah/daerah tertentu yang diwariskan secara turun temurun dari generasi terdahulu pada generasi berikutnya dalam ruang lingkup daerah.

Yang dimaksud dengan “tata nilai kehidupan masyarakat” adalah segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah di dalam masyarakat dan nilai tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi setiap individu atau masyarakat untuk menentukan sikap serta mengambil keputusan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 004